

**POLITIK HUKUM LARANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYWARATAN
DESA SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Oleh: M. Agum Wira Yudha Gumelar
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Junaidi, SH., MH
Pembimbing II: Zainul Akmal, SH., MH**

Alamat: JL. Laksamana RT02/RW04 Kelurahan damon, Kec. Bengkalis.

Email: agumwirabks@gmail.com / Telepon: 0823-8658-4540

ABSTRACT

In article 67 number 8 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages it is explained that the Village Consultative Body is prohibited from "becoming the administrator of a political party". Cases of multiple positions are quite commonplace in the nation and state, but their existence cannot be fully accepted and they are even more likely to be rejected due to many factors, for example, they can cause conflicts of interest, the occurrence of multiple incomes, weak supervision and so on.

This type of research can be classified in the type of Normative legal research, which reveals legislation relating to legal theories that are the object of research. The approach taken uses a qualitative analysis approach by looking for data both in books, journals and other scientific works related to this research. The data sources used are primary and secondary legal materials.

The conclusions that can be obtained from the research results are First, the political law prohibiting members of the Village Consultative Council as political party administrators based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the impact or implications where the political law prohibition creates village regulations that are oriented to the function of protecting and channeling the aspirations of the village community, the supervisory function supervises the performance of the village head. Of course, this article still creates misinterpretation, therefore the Village Consultative Body cannot hold concurrent positions as administrators of political parties, especially political parties funded by the APBN and APBD. The prohibition of concurrent positions on the Village Consultative Council in political parties in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties also contains no provisions that specifically regulate the prohibition of concurrent positions as political party administrators. The legislation also does not explain the concept of multiple positions clearly.

Keywords: Village Consultative Body, Political Parties, Legal Politics, Prohibition, Ideal Ideas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menciptakan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan).¹

Desa memiliki pemerintah sendiri, pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pada Pasal 67 Angka 8 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dilarang “menjadi pengurus partai politik”. Larangan tersebut menjadi permasalahan karena BPD dan Partai Politik merupakan dua organisasi yang berbeda, maka dari itu perlu adanya politik hukum

untuk menganalisa apa yang mendasari dan apa latar belakang terciptanya pasal mengenai larangan BPD rangkap jabatan tersebut.

Menurut Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, fungsi pengayom menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, fungsi pengawasan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain itu, berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan penulis bahwa adanya anggota BPD yang merangkap jabatan, sedangkan dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 26 telah dijelaskan bahwa anggota BPD dilarang merangkap jabatan. Hadirnya BPD sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembentukan BPD pun dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan yang terdiri dari perwakilan anggota masyarakat di desa tersebut. Badan Permusyawaratan Desa hadir untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa dan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa.²

Dari uraian dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana politik hukum larangan

¹ Sadu Wasistiono Dan Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung, Cet. Ke-1, 2007, Hlm. 35.

² Risman Guntoro Dan Abdul Mutholib, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*, *Jurnal Moderat*, Vol. 1, No.1, 2015 Hlm. 67

anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengurus partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta penulis ingin melihat dampak atau implikasi larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengurus partai politik. Dengan ini penulis menuangkan dalam suatu penelitian dengan judul skripsi **“Politik Hukum Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengurus Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah politik hukum larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengurus partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimanakah implikasi larangan anggota badan permusyawaratan desa sebagai pengurus partai politik berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa?
3. Bagaimanakah gagasan ideal mengenai pengaturan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengurus partai politik

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa politik hukum larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengurus partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah implikasi larangan anggota badan permusyawaratan desa sebagai pengurus partai politik berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- c. Untuk mengetahui gagasan ideal mengenai pengaturan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengurus partai politik

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum tata negara
- 2) Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan suatu penelitian selanjutnya.
- 3) Sebagai bahan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam hal Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Terkait Rangkap Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum sebagai menjadi arah dan pedoman negara dalam hal bagaimana

hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Definisi ini mencakup ius constitutum atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan ius constituendum atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang.³

2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas pemerintahan atau administrasi yang baik ini menurut Prajudi Atmosudirjo digunakan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan juga untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi yang baik, yang bersih (behoorlijk bestuurn). Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan” Asas umum pemerinatahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya, rambu- rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Asas ini juga sama tujuannya dengan sumber hukum, yaitu akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya sehingga tindakan berupa keputusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan asas-asas tersebut. Adanya asas-asas pemerintahan adalah sebagai pedoman dalam

mencapai cita-cita yang luhur yaitu dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur.⁴

3. Teori Perundang-undangan

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang–Undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁵ Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.⁷

⁴ Moza Dela Fudika, Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jom Fakultas Hukum*, Volume Iii Nomor 1, Februari 2016, Hlm. 5.

⁵ Josua Banta Karo Karo, Politik Hukum Pembentukan Undang–Undang Dengan Metode Omnibus Law Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia, *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.Viii No. 2, Juli-Desember 2021, Hlm. 6

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 85.

⁷ Samuel James Jhonson, Supreme Court Of The United State: Judgment And Sentence, *Journal Constitutional Law*, Cahpter 5, Issues 1, 2015.

³ Moh Mahfud Md, *Membangun Politik Hukum*, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 13-14.

2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁸
3. Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.⁹
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia.¹⁰
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa.¹¹
6. Jabatan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh seorang pejabat yang berwenang.¹²
7. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari

kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari.¹³

8. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.¹⁴
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁶

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

b. Bahan Hukum Sekunder

¹³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 78.

¹⁴ Moh Mahfud Md, *Loc.Cit*, Hlm. 7.

¹⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 47.

⁸ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁹ *Kebumenkab.Go.Id*. Diakses, Tanggal 2 Maret 2023.

¹⁰ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

¹¹ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹² H. Naingolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, Hlm. 101.

Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan.¹⁹

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁰ Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif,

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

1. Definisi Badan Permasyarakatan Desa

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan suatu badan permasyarakatan desa yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa.²² Badan Permasyarakatan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Tata cara pengangkatan Badan Permasyarakatan Desa

Pada pemilihan Anggota BPD dilakukan oleh penduduk desa dari dusun diwilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak suara dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.²³ Jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota DPRD dipilih dari calon- calon yang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, *Op.Cit*, Hlm. 48.

¹⁸ Burhan Ashsofa. *Op Cit*, Hlm. 103.

¹⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Op. Cit*, Hlm 27.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, Hlm.17.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1983, Hlm.32

²² Rahyunir Rauf Dan Sri Maulidiah, *Badan Permasyarakatan Desa*, Zanafa, Pekanbaru, 2016, Hlm. 137.

²³ *Ibid*, Hlm. 46

diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik, golongan profesi an unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Syarat dan tata cara penetapan anggota badan permusyawaratan desa dan pimpinannya diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.²⁴

3. Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.²⁵

Adapun tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) antara lain adalah:

- a. Fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat
- b. Fungsi merancang dan membentuk peraturan desa (Legislasi)
- c. Fungsi pengawasan
- d. Fungsi pengayom adat istiadat desa.

²⁴ Munif Rochamawanto, "Kedudukan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Independent*, Vol 5, No.1, Hlm. 36.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 182.

B. Tinjauan Umum Tentang Jabatan

1. Konsep Pengisian Jabatan

Untuk memahami konsep dari pengisian jabatan, diperlukan suatu penguraian mengenai jabatan (ambt) dan pejabat (ambtsdrager), karena dengan adanya penguraian tersebut terlihat sebuah keterkaitan antara jabatan dan pejabat dengan pengisian jabatan yang nantinya akan tercipta suatu konsep dari pengisian jabatan.

Sedangkan untuk pengisian secara demokrasi diwujudkan dalam beberapa cara, terutama melalui pemilihan (election). Berbeda pandangannya dengan Usep Ranawijaya, Bagir Manan menjelaskan sistem pengisian jabatan dibedakan menjadi dua hal penting, yaitu: pertama, apakah pengisian memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi atau dukungan rakyat (publik); kedua, apakah pengisian jabatan harus dilakukan secara kolegiat atau oleh perorangan tertentu. Perbedaan ini menurutnya, bukan hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan serta kedali terhadap pemangku jabatan atau pejabat tertentu.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan

1. Filosofi Peraturan Perundang-Undangan

²⁶ Susi Dwi Harijanti, Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan DIri, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 21 Oktober, 2014, hlm. 535

Peraturan perundangan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan tertulis yang bersifat pengaturan (relegen) yang dibuat oleh aparatur Negara mulai dari MPR sampai dengan Direktur Jenderal/ Pimpinan LPND pada lingkup nasional dan gubernur kepala daerah tingkat I. Bupati/walikota/kepala daerah tingkat II pada lingkup wilayah/ daerah yang bersangkutan.

Jadi Undang-Undang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “Undang-Undang” karena secara pembentukannya. Jadi dari semua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Undang-Undang berbeda dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya karena dilihat dari cara pembentukannya. Undang-Undang memerlukan kerjasama antara Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif, yaitu antara Presiden dengan DPR.²⁷

2. Nilai Dasar Berlakunya Peraturan Perundang-Undangan

Kekuatan berlaku secara sosiologis yaitu berlakunya atau diterimanya suatu Undang-Undang atau hukum di dalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum atau Undang-Undang itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi di sini

berlakunya hukum merupakan kenyataan di dalam masyarakat.

Kekuatan berlaku Filosofis adalah apabila kaedah hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut sesuai dengan cita-cita hukum yaitu sebagai nilai positif yang tertinggi. hukum yang dibentuk haruslah hukum yang mencerminkan nilai-nilai filosofis yang merupakan nilai ideal bangsa Indonesia, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kebajikan, sehingga ditaati dan dipatuhi oleh semua orang. Dengan demikian, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh lepas dari sistem nilai ini.²⁸

Dari tiga nilai dasar yang menjadi kekuatan berlakunya suatu Undang-Undang ini, maka dengan terpenuhinya ketiga nilai dasar tersebut akan menjadikan suatu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan dapat diberlakukan di dalam masyarakat, dan akan membawa tujuan dari masing-masing nilai dasar yang harus dimiliki oleh suatu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kekuatan hukum mengikat dan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

²⁸ Widodo Eka Tjahyana, “*Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunannya)*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, Hlm. 19

berlaku secara umum dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indoensia.

Hierarki dalam undang-undang ini adalah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari.”²⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

D. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan.

2. Peran Partai Politik

Peran partai politik dirumuskan berdasarkan definisi peran dan definisi partai politik, yang kemudian dipermudah penentuannya dalam fungsi-fungsi partai politik. Fungsi yang dilaksanakan partai politik menggambarkan peran yang sedang dilakukan partai politik.

Peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada pemilu tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat pemilihan umum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengurus Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada Pasal 67 Angka 8 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dilarang “menjadi pengurus partai politik”. Perkara rangkap jabatan ialah hal yang sudah cukup lumrah dalam berbangsa dan bernegara, namun tetap tidak bisa sepenuhnya diterima keberadaannya bahkan lebih banyak mendapatkan penolakan dikarenakan banyak faktor, misalnya dapat menimbulkan konflik kepentingan, terjadinya rangkap penghasilan, lemahnya pengawasan dan lain sebagainya.

²⁹ Neni Sri Imaniyanti Dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 77.

Hadirnya BPD sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab BPD mengimbangi Kepala Desa dan saling bekerja sama sebagai penyalur aspirasi masyarakat. BPD bekerja sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa lainnya bekerja sebagai lembaga eksekutif. Pembentukan BPD pun dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan yang terdiri dari perwakilan anggota masyarakat di desa tersebut. Badan Permusyawaratan Desa hadir untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa dan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa.³⁰

Sebagian besar tugas BPD adalah untuk ikut melibatkan masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat yang dapat membantu mencapai kemakmuran bersama. Kerjasama yang baik antara BPD serta lembaga desa lainnya bersama Kepala Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menciptakan harmonisasi untuk mencapai pemerintahan yang baik di desa.

Apabila dikaitkan dengan teori politik hukum yang dimana politik hukum juga menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan juga kebijakan penyelenggara negara

tentang apa yang dijadikan kriteria untuk mengarahkan suatu peraturan yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan serta pelaksanaannya.³¹ Namun, substansi politik hukum merupakan sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.³² Dengan demikian, teori politik hukum mempunyai misi merancang atau melakukan perubahan terhadap hukum untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat.³³

Problematisasi pokok dalam ilmu hukum adalah dengan mengacu tatanan hukum positif menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian yuridis terhadap masalah yang ditimbulkan oleh keraguan berkenaan dengan berlakunya hukum positif di Indonesia. Regulasi atau kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai dasar ataupun acuan dalam mengatasi segala bentuk permasalahan hukum yang ada berdasarkan asas *ius constitutum*.³⁴

³⁰ Risman Guntoro Dan Abdul Mutholib, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, *Jurnal Moderat*, Vol. 1, No.1, 2015 Hlm. 67

³¹ Moh Mahfud Md, *Membangun Politik Hukum*, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, 2011, Jakarta, Hlm. 13-14.

³² *Ibid.* Hlm. 15.

³³ Yuherman, "Politik Hukum Peradilan Dalam Praktek Penyelesaian Sengketa", Artikel Dalam *Jurnal Yustisia*, Edisi Nomor 81, 2010, Hlm. 71.

³⁴ Dessy Artina, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8 Nomor 1, April 2020.

Perkara rangkap jabatan ialah hal yang sudah cukup lumrah dalam berbangsa dan bernegara, namun tetap tidak bisa sepenuhnya diterima keberadaannya bahkan lebih banyak mendapatkan penolakan dikarenakan banyak faktor, misalnya dapat menimbulkan konflik kepentingan, terjadinya rangkap penghasilan, lemahnya pengawasan dan lain sebagainya. Mengenai hal tersebut, penulis merasa sangat tepat jika menggunakan teori politik hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami, setiap negara terdapat politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.

B. Implikasi Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengurus Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

Implikasi larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa

yakni dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014:

- a. Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- b. Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan penelitian

Berdasarkan beberapa asas mengenai perwujudan dari pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya adalah kepastian hukum, bahwa kepastian hukum ini untuk mewujudkan keadilan. Dalam Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Penulis berpandangan bahwa badan permusyawaratan desa (BPD) tidak boleh sebagai pengurus partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah mengatur mengenai larangan akan hal sebagai pengurus partai politik. Jika dilihat berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 .

Tujuan dari peraturan larangan rangkap jabatan di lingkup kemeterian utamanya ialah sebagai bentuk upaya membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang menimbulkan konflik kepentingan.

C. Gagasan Ideal Mengenai Pengaturan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sebagai Pengurus Partai Politik

Pada saat ini banyak pandangan kritis dan skeptis terhadap keberadaan partai politik. Pandangan yang paling serius terhadap partai politik diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih sebagai kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa untuk mencapai kekuasaannya sendiri. Partai politik sendiri berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang untuk memenangkan suara rakyat yang mudah untuk dikelabui, untuk memaksakan kebijakan-kebijakan publik tertentu at the expense of the general will atau kepentingan umum.³⁵

Rangkap jabatan antara pejabat negara dan pimpinan partai politik sebenarnya sudah lama dikeluhkan.

Urgensi dari pelarangan rangkap jabatan Badan Permasyarakatan

Desa di partai politik adalah pertama, agar kinerja Badan Permasyarakatan Desa fokus dalam kepentingan Desa. Kedua, untuk menghindari penggunaan fasilitas Desa bagi kepentingan politik tertentu. Ketiga, untuk menghindari supaya Badan Permasyarakatan Desa tidak dijadikan mesin penarik uang (Automatic Teller Machine) oleh partai politik. Keempat, konflik kepentingan (conflict of interest) yang kemudian dapat menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Konflik kepentingan (conflict of interest) sendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat (14) dijelaskan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.³⁶

Badan Permasyarakatan Desa yang merangkap jabatan di suatu partai politik tentu saja akan menyebabkan timbulnya berbagai kepentingan sehingga tidak fokus dan dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja kementerian.

Pada pasal 67 Angka 8 dijelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa dilarang “menjadi pengurus partai politik”. Perkara rangkap jabatan ialah hal yang sudah cukup lumrah dalam

³⁵ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 401

³⁶ Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

berbangsa dan bernegara, namun tetap tidak bisa sepenuhnya diterimah keberadaannya bahkan lebih banyak mendapatkan penolakan dikarenakan banyak faktor, misalnya dapat menimbulkan konflik kepentingan, terjadinya rangkap penghasilan, lemahnya pengawasan dan lain sebagainya.

Hadirnya BPD sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab BPD mengimbangi Kepala Desa dan saling bekerja sama sebagai penyalur aspirasi masyarakat. BPD bekerja sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa lainnya bekerja sebagai lembaga eksekutif. Pembentukan BPD pun dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan yang terdiri dari perwakilan anggota masyarakat di desa tersebut. Badan Permusyawaratan Desa hadir untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa dan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa.³⁷

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengurus partai Perkara rangkap jabatan ialah hal yang sudah cukup lumrah dalam berbangsa dan bernegara, namun

tetap tidak bisa sepenuhnya diterimah keberadaannya bahkan lebih banyak mendapatkan penolakan dikarenakan banyak faktor, misalnya dapat menimbulkan konflik kepentingan, terjadinya rangkap penghasilan, lemahnya pengawasan dan lain sebagainya. politik hukum larangan tersebut menciptakan peraturan desa yang berorientasi kepada fungsi pengayom menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, fungsi pengawasan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2. Bahwa larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014: Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian
3. Gagasan ideal mengenai

³⁷ Risman Guntoro Dan Abdul Mutholib, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, *Jurnal Moderat*, Vol. 1, No.1, 2015 Hlm. 67

pengaturan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengurus Partai Politik yang dimana dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hanya dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan Badan Permusyawaratan Desa di partai politik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tentang pelarangan rangkap jabatan pengurus partai politik.

B. Saran

1. Politik hukum larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengurus partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa saran yang diberikan yaitu dalam hal pelarangan rangkap jabatan Badan Permusyawaratan Desa di partai politik, supaya kedepannya diatur dan dijelaskan secara eksplisit ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa dalam pengurusan politik anggota badan pemusyawaratan desa tidak bisa merangkap jabatan tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa saran yang diberikan yaitu dalam hal pelarangan rangkap jabatan Badan Permusyawaratan Desa di partai politik. Perlunya penegasan mengenai asas pemerintahan pemerintah yang baik agar terciptanya yang namanya kepastian hukum dan tidak terjadinya konflik atas kepentingan pribadi.

3. Gagasan ideal mengenai pengaturan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengurus Partai Politik yang dimana diperlukan perbaikan atau pembaharuan terhadap Undang-undang Desa supaya membahas lebih rinci tentang larangan rangkap jabatan Badan Permusyawaratan Desa di Partai Politik dan juga perbaikan dari keberadaan partai politik supaya eksistensi partai tidak hanya terlihat saat pemilu saja, namun juga sebagai wadah aspirasi masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminuddin, Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Brouwer, J.G. dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen.
- Firdaus Emilda dan akmal zainul, 2020, *Hukum Tata Negara*, Cetakan 1, Pekanbaru.
- H. Naingolan, 1983, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Gunung Agung, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kamal, Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi. Makasar.

Larry, Diammond, 1999, *Democracy in Developing Countrie*, Latin Amerika.

Mahmud, Peter Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Max, Boli Sabon, 2011, *Hukum Otonomi Daerah*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.

Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Rusadi, Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Setiardja, A Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta.

SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004 *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung

B. Jurnal/Skripsi

Anglo, Romanov. "Law In Legal Subjective", *Jurnal Internasional*,

Cambridge University, Vol 2, 5 Januari 2018.

Ateng, Syafrudin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Parahyangan, Edisi IV, Bandung.

Bhenyamin, Hoessein, 2002, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No.1, Vol.1, Juli.

E-jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018

Gregory, Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliementary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited.

Magnar, Kuntana, 2006, *Negara Hukum Yang Berkeadilan Suatu Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

D. Website

<https://1.next.westlaw.com/Document/>

<https://kbbi.web.id/yuridis>